



P U T U S A N
Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lody Marta Bin Alm Herman Yohadi;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 30 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT001, RW014, Desa Sabrang,
Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 43 / VII / 2022 / RESKRIM, tanggal 12 juli 2022;

Terdakwa Lody Marta Bin Alm Herman Yohadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LODY MARTA Bin (alm) HERMAN YOHADI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LODY MARTA Bin (alm) HERMAN YOHADI dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam;
 - b) 1 (satu) unit HP IPHONE 6S plus warna Rose Gold;
 - c) 1 (satu) unit Cooling Pad Warna Hitam;
 - d) 1 (satu) unit Hardisk warna hitam;
 - e) 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE 300 Mbps warna putih;
 - f) 1 (satu) buah dusbook Laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST Warna coklat;
 - g) 1 (satu) buah dusbook HP IPHONE 6S plus Rose Gold warna putih.(Digunakan dalam perkara lain atas nama Ifit Yanuar Bin (Alm) Abdul Hamid);
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Lody Martha bin (alm) Herman Yohadi, pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 06.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di stasiun kereta api Pekalongan Jl. Gajah Mada Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, di dalam kereta api Kaligung no.203 gerbong ekonomi 4 atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 04.55 WIB, Terdakwa naik kereta Kaligung no.203 gerbong 4 dari setasiun Poncol Semarang dengan tujuan Pekalongan, setelah sampai di Pekalongan pada saat hendak turun Terdakwa melihat ada sebuah tas selempang tergeletak di kursi penumpang di bagian depan sebelah kanan, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut setelah di rasa keadaan aman, lalu tas selempang tersebut Terdakwa ambil dan di buka, namun tas tersebut kosong, sehingga oleh Terdakwa tas tersebut tidak jadi di ambil, kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan untuk turun, sambil mengambil tas ransel warna hitam yang berada di bagasi atas tempat duduk penumpang, setelah berhasil mengambil tas ransel warna hitam, lalu Terdakwa turun dan berjalan kaki keluar dari stasiun, selanjutnya Terdakwa naik angkot menuju terminal Pekalongan, setelah sampai di terminal tas ransel tersebut Terdakwa buka dan didalamnya berisi : 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo 14 Mei warna hitam berikut charger, 1 (satu) buah pendingin Laptop, 1 (satu) buah modem merk Telkomsel warna putih, 1 (satu) Hardisk warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk I Phone GS+ warna rose gold berikut charger.
- Kemudian Terdakwa berniat menjual barang – barang tersebut pada Sdr. Oji (DPO) teman Terdakwa yang berada di Salatiga;
- Selanjutnya dengan naik Bus Terdakwa menuju ke Salatiga untuk menemui Sdr. Oji (DPO) untuk menawarkan barang – barang milik orang lain yang baru diambil tersebut, setelah sampai di Salatiga dan bertemu dengan Sdr. Oji (DPO) Terdakwa menunjukkan barang – barang yang hendak di jual dan Sdr. Oji (DPO) hanya berminat membeli Laptop Lenovo berikut chargernya dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat harga lalu Sdr. Oji (DPO) membayar Laptop tersebut berikut Charger;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil menjual Laptop Lenovo berikut chargernya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke wilayah Semarang untuk menemui saksi Ifit Yanuar bin (alm) Abdul Hamid als. Sion (dilakukan penuntutan terpisah);
- Pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Ifit Yanuar als Sion di sebuah angkringan di depan Masjid Agung Semarang, Selanjutnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Hp I Phone GS+ warna rose gold dengan softcase warna hijau berikut chargernya dan saksi Ifit Yanuar als Sion berminat membeli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah sepakat, kemudian saksi Ifit Yanuar als Sion meminta Terdakwa menunggu uangnya, karena saksi Ifit Yanuar als Sion tidak memiliki uangnya, maka Hp I Phone GS+ warna rose gold dengan softcase warna hijau berikut chargernya tersebut di jual pada saksi Agus Supriyatna bin Nana Juana (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Ifit Yanuar als Sion menemui Terdakwa kembali dan menyerahkan uang pembelian Hp I Phone GS+ warna rose gold dengan softcase warna hijau berikut chargernya tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah menerima uang penjualan Hp I Phone GS+ warna rose gold dengan softcase warna hijau berikut chargernya tersebut, dan uang hasil penjualan Laptop Lenovo 14 Mei warna hitam, Terdakwa gunakan untuk main judi di wilayah terminal Semarang;

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. ANNISA Binti KARSONO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi peristiwa tindak pidana Perncurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sekira Pukul 06.15 WIB di STASIUN PEKALONGAN Jl. Gajah Mada Kel.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tepatnya di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop;
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut pada waktu itu adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa orang lain yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop tersebut berada di bagasi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203;
- Bahwa saksi menerangkan situasi saat kejadian barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut pada waktu itu hilang diambil orang tanpa ijin pemiliknya tersebut saat di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203 tidak terlalu ramai karena kursi di dalam gerbong tersebut tidak terisi penuh. Saat saksi ingin turun di Stasiun Pemalang saksi sadar bahwa Tas ransel miliknya yang berada di bagasi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203 sudah tidak ada, kemudian saksi melaporkan ke POLSUSKA kereta api tersebut dan di panggilkan KONDEKTUR kereta api tersebut bersama Sdr. YANUAR setelah itu saksi bercerita tentang kejadian tersebut dari saran KONDEKTUR kereta api tersebut saksi di suruh menunggu sampai di Stasiun Prujakan Kab. Cirebon untuk melihat CCTV di dalam gerbong kereta api tersebut;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menaruh 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam berisi 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Lapotop tersebut adalah saksi. Kemudian saksi taruh di bagasi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203, setelah saksi menaruh barang tersebut saksi duduk di kursi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203, setelah saksi sampai di Stasiun Pemalang saksi baru sadar bahwa barang tersebut sudah tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Lapotop milik saksi tersebut hilang selanjutnya saksi berusaha mencari di sekitar tempat kejadian dan selanjutnya saksi melaporkan ke POLSUSKA kereta api tersebut dan di panggilkan KONDEKTUR kereta api tersebut bersama Sdr. YANUAR setelah itu saksi bercerita tentang kejadian tersebut dari saran KONDEKTUR kereta api tersebut saksi di suruh menunggu sampai di Stasiun Prujakan Kab. Cirebon untuk melihat CCTV di dalam gerbong kereta api tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sekira Pukul 05.00 WIB saksi menaiki Kereta api KALIGUNG 203 dari Stasiun Poncol Kota Semarang menuju ke Stasiun Pemalang, sesampai di dalam Kereta api tersebut saksi menaruh tas milik saksi tersebut yang hilang awalnya saksi taruh di kursi di samping saksi duduk, kemudian saksi mengambil tas ransel kecil yang awalnya saksi taruh di dalam tas ransel yang hilang tersebut, setelah itu tas ransel yang hilang tersebut saksi taruh ke bagasi di atas tempat duduk saksi, selesai menaruh tas tersebut yang hilang saksi duduk kembali dan bermain HP milik saksi, sesampai saksi ingin turun di Stasiun Pemalang saksi baru sadar tas ransel warna hitam milik saksi yang awalnya saksi taruh di bagasi di atas tempat duduk saksi tersebut sudah tidak ada/ hilang. Kemudian saksi mencari di sekitar tempat bagasi tersebut tidak ada, saat saksi mencari tas ransel milik saksi tersebut ada POLSUSKA yang bertanya kepada saksi " Mbaknya cari apa? " kemudian saksi jawab " lagi mencari tas ransel warna Hitam milik saya ", setelah saksi cari bersama POLSUSKA tersebut tidak ada hasil kemudian POLSUSKA tersebut koordinasi dengan KONDEKTUR kereta api tersebut, bahwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin melihat CCTV yang ada di kereta api tersebut apabila sudah sampai di Stasiun Prujakan Kab. Cirebon. Setelah itu saksi turun di Stasiun Pemalang dan bertukar nomer HP dengan Sdr. YANUAR, kemudian saksi menunggu kabar dari Sdr. YANUAR dan dari POLSUSKA yang bernama YUDO, sampai akhirnya saksi di hubungi oleh Sdr. SUNARDI selaku POLSUSKA di Stasiun Pekalongan untuk membuat Laporan Kehilangan di polsek terdekat sudah membuat saksi kirimkan bukti foto Laporan Polisi ke Sdr. SUNARDI. Kemudian Sdr. YUDO selaku POLSUSKA di Stasiun Semarang meminta Icloud ID Hp Iphone milik saksi agar untuk bisa melacak keberadaan Hp tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi di hubungi oleh Sdr. EDI untuk datang ke Polres Pekalongan Kota dan di beri tahu bahwa yang di duga pelaku pencurian tas ransel milik saksi tersebut sudah di tangkap dan di amankan. Kemudian saksi membuat Laporan Polisi di Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang hilang tersebut ada ciri - ciri khusus di :
 - a. Pada 1 (satu) unit Hp Iphone 6S+ tombol Home tidak berfungsi;
 - b. Pada 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam ada bercak noda warna Putih di bagian atas sudut layar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada buktinya tentang kepemilikan barang tersebut yaitu 1 (satu) buah kardus Laptop Merk Lenovo 14";
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SUNARDI Bin TARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi peristiwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sekira Pukul 06.15 WIB di STASIUN PEKALONGAN Jl. Gajah Mada Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tepatnya di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203;

- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di STASIUN PEKALONGAN sejak 2017 samapi dengan sekarang ini dan jabatan saksi sebagai awlnya sebagai kepala regu POLSUSKA pada tahun 2017, kemudian naik jabatan menjadi kepala pleton POLSUSKA pada tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala pleton POLSUSKA di STASIUN PEKALONGAN yaitu pengamanan baik asset KAI maupun pada bertugas di dalam kereta;
- Bahwa saksi menerangkan selaku korban dalam peristiwa tindak pidana Pencurian tersebut diatas adalah seorang perempuan yang bernama Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop;
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas tersebut adalah seorang Laki-laki yang bernama LODY MARTA, Jember, 30 Juni 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl



Krajan Rt 001 Rw 004 Kel. Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas dengan cara mengambil barang milik penumpang yang lain yang terletak di bagasi Kereta Api dengan memilih target barang bawaan;
- Bahwa saksi menerangkan situasi di dalam kereta pada saat pelaku melakukan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas terdapat sepi penumpang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas pada saat itu saksi sedang berada di rumah melakukan Sholat Idul Adha kemudian saksi mendapat laporan dari Sdr. YANUAR selaku petugas POLSUSKA yang berdinis melakukan pengawalan melalui pesan WhatsApp yang pada saat itu mendapat laporan kehilangan dari penumpang;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan setelah mengetahui peristiwa tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, kemudian saksi langsung menuju ke STASIUN PEKALONGAN untuk membuka rekaman CCTV yang ada di STASIUN dan memerintahkan kepada anggota Sdr. YANUAR selaku petugas POLSUSKA yang berdinis melakukan pengawalan untuk membuka CCTV yang ada di dalam kereta selanjutnya saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas saksi berada di rumah selesai melaksanakan Sholat Idhul Adha;
- Bahwa saksi menerangkan dapat saksi ceritakan awalnya pelaku bersama korban naik dari stasiun PONCOL dengan menaiki kereta yang sama yaitu kereta KALIGUNG 203 dengan tujuan Semarang Poncol-Cirebon Prujakan pada pukul 05.00 WIB, Pelaku dengan tujuan Pekalongan sedangkan korban tujuan Pemalang yang pada saat itu berada dalam 1 (satu) gerbong yang sama di EKONOMI 4 (empat), kemudian sekira pukul 06.15 WIB ketika pelaku hendak turun di Stasiun Pekalongan pelaku mengambil barang bawaan milik penumpang lain terletak di bagasi Kereta Api dengan memilih target barang bawaan, kemudian pelaku turun dan keluar melalui pintu keluar Stasiun Pekalongan lalu tas/barang bawaan milik korban yang dicuri oleh pelaku kemudian di serahkan kepada seorang perempuan/penjemput yang sudah menunggu pelaku turun dari Kereta Api, setelah tas/barang milik korban yang di curi pelaku kemudian diserahkan kepada seorang perempuan/penjemput, kemudian pelaku bersama seorang perempuan/penjemput keluar melalui pintu masuk kendaraan dengan berjalan kaki, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pekalongan Kota guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan ada buktinya tentang kepemilikan yaitu : 1 (satu) buah dus Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu berada dimana barang tersebut diatas saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang di alami korban atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. YANUAR NUR WIDHIYANTO Bin SUPARWATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sekira Pukul 06.15 WIB di STASIUN PEKALONGAN Jl. Gajah Mada Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tepatnya di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di STASIUN SEMARANG sejak 2013 sampai dengan sekarang ini dan jabatan sebagai anggota POLSUSKA sampai sekarang;
- Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota POLSUSKA di STASIUN SEMARANG yaitu pengamanan baik asset KAI maupun pada saat bertugas di dalam kereta;
- Saksi menerangkan bahwa selaku korban dalam peristiwa tindak pidana Pencurian tersebut diatas adalah seorang perempuan yang bernama Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop;
- Saksi menerangkan bahwa barang berupa barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;

- Saksi menerangkan bahwa orang yang melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas tersebut adalah seorang Laki-laki yang bernama LODY MARTA, Jember, 30 Juni 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun Krajan Rt 001 Rw 004 Kel. Sabrang Kec. Ambulu;
- Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas dengan cara mengambil barang milik penumpang yang lain yang terletak di bagasi Kereta Api dengan memilih secara acak target barang bawaan;
- Saksi menerangkan bahwa situasi di dalam kereta pada saat pelaku melakukan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas terdapat sepi penumpang hanya terdapat ± 30 penumpang;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas pada saat itu saksi sedang berdinas melakukan pengawalan mendapat info dari kondektur tentang adanya laporan kehilangan barang dari penumpang yang hendak turun;

- Saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui peristiwa tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas, kemudian saksi langsung mengkonfirmasi ke penumpang lain yang berada dalam 1 (satu) gerbong dengan korban dan dari penumpang tidak ada yang mengetahui terkait pencurian tersebut selanjutnya saksi melakukan pengecekan CCTV di dalam kereta dan mendapati bahwa barang milik korban di ambil oleh penumpang lain/pelaku yang pada saat itu akan turun di STASIUN PEKALONGAN, berkoordinasi dengan kondektur melihat wajah penumpang dan mencocokkan pada saat pertama masuk di STASIUN PONCOL SEMARANG, dan selanjutnya saksi menghubungi Sdr. SUNARDI selaku Kepala Pleton POLSUSKA di STASIUN PEKALONGAN melalui pesan WhatsApp dengan isi pesan "melaporkan adanya kehilangan barang yang pada saat itu kejadian di lokasi STASIUN PEKALONGAN, dan mengirimkan screenshot identitas pelaku";
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas Rancel Merk Sparks warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop milik korban/Sdri. ANNISA, Jakarta, 04 April 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Gentawangi Rt 001 Rw 001 Kel. Gentawangi Kec. Jatilawang Kab. Banyumas saksi sedang melakukan tugas pengawalan KA KALIGUNG 203 dengan tujuan keberangkatan SEMARANG PONCOL-CIREBON PRUJAKAN;
- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi ceritakan awalnya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira 04.55 WIB. pelaku bersama korban

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik dari stasiun PONCOL dengan menaiki kereta yang sama yaitu KA KALIGUNG 203 dengan tujuan SEMARANG PONCOL-CIREBON PRUJAKAN keberangkatan pukul 05.00 WIB, Pelaku dengan tujuan Pekalongan sedangkan korban tujuan Pemalang yang pada saat itu berada dalam 1 (satu) gerbong yang sama di EKONOMI 4 (empat), kemudian sekira pukul 06.15 WIB ketika pelaku hendak turun di STASIUN PEKALONGAN pelaku mengambil barang bawaan milik penumpang lain terletak di bagasi Kereta Api dengan memilih target barang bawaan penumpang lain, kemudian pelaku turun tidak berselang lama kereta melanjutkan perjalanan lagi, sesampainya di STASIUN PEMALANG, korban melapor kepada kondektur terkait barang bawaanya yang hilang/tidak ada, lalu kondektur memanggil saksi untuk menindak lanjuti barang milik penumpang yang tidak ada tersebut, selanjutnya saksi meinta identitas korban, kemudian di dalam perjalanan saksi langsung mengkonfirmasi ke penumpang lain yang berada dalam 1 (satu) gerbong dengan korban dan dari penumpang tidak ada yang mengetahui terkait pencurian tersebut saksi melakukan pengecekan CCTV di dalam kereta dan mendapati bahwa barang milik korban di ambil oleh penumpang lain/pelaku yang pada saat itu akan turun di STASIUN PEKALONGAN, berkoordinasi dengan kondektur melihat wajah penumpang dan mencocokkan pada saat pertama masuk di STASIUN PONCOL SEMARANG, dan selanjutnya saksi menghubungi Sdr. SUNARDI selaku Kelapa Pleton POLSUSKA di STASIUN PEKALONGAN melalui pesan WhatsApp dengan isi pesan "melaporkan adanya kehilangan barang yang pada saat itu kejadian di lokasi STASIUN PEKALONGAN, dan mengirimkan sreenshoot identitas pelaku", dan masih melanjutkan perjalanan sampai tujuan terakhir di STASIUN CIREBON PRUJAKAN;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu berada dimana barang tersebut diatas saat ini;
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang di alami korban atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan saksi telah membeli barang yang diduga hasil pencurian;
- Saksi menerangkan bahwa seingat saksi, saksi membeli barang yang diduga merupakan barang hasil tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di angkringan depan Masjid Agung Semarang;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang telah saksi beli tersebut adalah barang berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya;
 - b. 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih;
 - c. 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam;
 - d. 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam.
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah membeli barang yang tersebut diatas dari teman lama saksi yang bernama Sdr. LODY di angkringan depan Masjid Agung Semarang;
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah membeli barang tersebut diatas, yang diduga hasil tindak pidana pencurian tersebut 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian barang berupa 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih, 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam, 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam tersebut di berikan kepada saksi oleh Sdr. LODY;
- Saksi menerangkan bahwa harga pembelian 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya, tersebut menurut saksi dengan harga tersebut diatas merupakan harga normal, karena barang tersebut rusak di bagian tombol Home, sedangkan untuk harga second normalnya dipasaran berkisar kurang lebih sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa alasan saksi mau membeli 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya dikarenakan harganya yang murah dibawah harga pasaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu untuk saksi jual kembali barang berupa 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau tersebut, kemudian dari pembelian HP tersebut saksi di beri bonus oleh Sdr. LODY barang berupa 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih, 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam, 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam secara gratis, selanjutnya 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau yang sudah saksi beli tersebut saya tawarkan kepada teman saksi yang bernama Sdr. AGUS dan laku dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bersama barang berupa 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam saksi jual dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak curiga dengan harga 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya tersebut diatas karena barang 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ dalam keadaan rusak di bagian tombol Home dan barang tersebut ingin saksi jual kembali dengan orang lain;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pertama kali saksi membeli barang tersebut saksi tidak tahu kalo barang yang telah saksi beli adalah barang hasil curian karena sewaktu saksi coba pasang kartu Sim Hp tersebut terkunci, selang beberapa menit saksi tawarkan kemudian saksi jual dengan Sdr. AGUS. Awal mulanya saksi mengetahui pertama kali kalo barang tersebut adalah barang dari hasil curian, setelah saksi coba kartu Sim ke Hp tersebut terkunci dan saksi tahu kalau Hp tersebut kemungkinan hasil dari pencurian;
- Saksi menerangkan bahwa seingat saksi 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya tersebut pada saat saksi membeli dalam kondisi tombol Home macet/ tidak bisa;
- Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya yang telah saksi beli tersebut sekarang ini berada di Sdr. AGUS yang merupakan teman saksi;
- Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya yang telah saksi beli tersebut saksi tawarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. AGUS pada saat setelah mengetahui kalau barang tersebut terkunci dan saat saksi mengetahui barang tersebut terkunci saksi coba bersama

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. AGUS setelah itu Sdr. AGUS membeli kepada saksi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa benar seseorang yang bernama AGUS SUPRIYATNA Bin NANA JUANA, Umur ± 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat rumah / tempat tinggal Dusun Dawunan RT 001 RW 007 Kel. Madyocondro Kec. Secang Kab. Magelang telah membeli barang berupa 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau dan 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam dari saksi;
- Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau dan 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam, uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membayar Sdr. LODY kemudian sisanya Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli makan;
- Saksi menerangkan bahwa Ya benar, barang berupa 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau yang saksi beli dari Sdr. LODY, namu untuk 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam, 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih, 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam saksi terima dari Sdr. LODY secara gratis;
- Saksi menerangkan bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi menuju ke angkringan depan Masjid Agung Semarang setelah sampai ke tempat tersebut sekira 18.30 WIB saksi bertemu dengan Sdr. LODY kemudian orang tersebut menawarkan 1 (satu) unit Hp Iphone kepada saksi setelah sepakat harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menuju ke daerah Banjir Kanal Kota Semarang bertujuan bertemu dengan Sdr. AGUS untuk menawarkan barang tersebut, setelah saksi coba Hp Ipone tersebut Bersama Sdr. AGUS karena Hp tersebut setelah terpasang kartu Sim terkunci kemudian Sdr. AGUS hanya mau membayar dengan harga Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menawarkan 1 (satu) unit Coolingped kepada Sdr. AGUS kemudian mau membayar dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Setelah saksi menerima uang hasil penjualan dari Sdr. AGUS sebanyak

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) saksi kembali lagi ke angkringan depan Masjid Agung Semarang untuk membayarkan uang Hp kepada Sdr. LODY sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi di beri barang berupa 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih dan 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam oleh Sdr. LODY. Sampai Akhirnya pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB saksi di amankan oleh anggota Polres Pekalongan Kota guna penyidikan lebih lanjut, untuk 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih dan 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam tersebut sekarang ini dijadikan barang bukti oleh penyidik;

- Saksi menerangkan bahwa menurut pendapat saksi yang saat ini telah membeli barang tersebut yang tidak dilengkapi surat surat yang sah dan ternyata kemudian diketahui dari hasil kejahatan dengan cara mencuri, perbuatan saksi ini salah dan melanggar hukum dan bisa dipidanakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. AGUS SUPRIYATNA Bin NANA JUANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan saksi telah membeli barang yang diduga hasil pencurian;
- Saksi menerangkan bahwa seingat saksi, saksi membeli barang yang diduga merupakan barang hasil curian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Angkringan Banjir Kanal Barat Semarang Jl. Kokrosono kec. Semarang tengah Kota Semarang;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang telah saksi beli tersebut adalah barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Laptop Warna Hitam.
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah membeli barang yang tersebut diatas dari seseorang yang bernama IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID, umur + 52 tahun, Wiraswasta, alamat Jl. Sekayu Baru I/372 Rt 006 Rw 001 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, saksi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kenal dengan seseorang yang bernama IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID;

- Saksi menerangkan bahwa saksi membeli 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam dari seseorang yang bernama IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam tersebut dengan harga Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa harga pembelian 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam tersebut untuk barang sejenis yang ada dipasaran yang saksi lakukan jauh dibawah harga normal sedangkan harga normalnya saksi tidak tahu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak membeli barang yang tersebut diatas dengan harga harga normal karena 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink tersebut sama sekali tidak ada kelengkapannya berupa dusbook dan charger hanya ada hp saja dan kebetulan uang saksi juga terbatas dan waktu itu anak saksi juga meminta untuk di belikan hp Iphone;
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi kelengkapan yang sah untuk kepemilikan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink adalah harus ada dusbook dan charger;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tetap membeli 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink yang tanpa dilengkapi dusbook dan charger yang sah seperti yang tersebut diatas karena saksi tergiur dengan harganya yang sangat murah jauh dari harga normal dipasaran, dan juga saksi hanya mempunyai uang sedikit, dan belum bisa untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink yang lengkap;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat transaksi pembelian 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam dari seseorang yang bernama IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID, saksi tidak sempat menanyakan asal – usul handphone tersebut, dan saksi percaya saja dan tergiur dengan harga murah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat pertama kali saksi membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID tersebut saksi tidak tahu kalau handphone yang telah saksi beli adalah barang hasil curian karena sewaktu transaksi dan tawar menawar mengenai harga handphone tersebut saksi tidak bertanya tentang asal usul barang tersebut dan setelah terjadi kesepakatan harga handphone tersebut langsung saksi bayar dan awal mulanya saksi mengetahui pertama kali kalau barang tersebut adalah barang dari hasil curian setelah saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan Kota dan diberitahu oleh petugas kalau 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam yang saksi beli dari Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID tersebut adalah hasil curian;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Angkringan daerah Banjir Kanal Barat Semarang Jl. Kokrosono kec. Semarang tengah Kota Semarang, saksi sedang berada di warung angkringan kemudian Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID datang ke warung angkringan tersebut, bahwa Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID awalnya sudah janji dengan seseorang, kemudian menawarkan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam kepada saksi akan di jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi tawar dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), karena Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID tidak ada kembalian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan adanya hanya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), jadinya saksi membeli kipas pendingin leptop tersebut dengan harga Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink kepada orang lain yang berada di angkringan tersebut dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut tidak mau, kemudian saksi berinisiatif membeli untuk anak saksi yang kebetulan juga meminta untuk di belikan HP iphone dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saat saksi membeli posisi handphone tersebut dalam keadaan menyala dan normal, kemudian saksi berusaha memasukan kartu sim saksi, kemudian keluar notifikasi HP dinonaktifkan, kemudian pada ke esokan harinya saksi sempat berusaha untuk membawa ke tukang servis untuk membetulkan HP

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun pihak dari tukang servis tidak mau setelah melihat notifikasi tersebut, dan saksi juga berusaha untuk menjual HP tersebut namun tidak ada yang mau membeli, selanjutnya HP tersebut belum sempat saksi bawa pulang Handphone tersebut saksi simpan di tas, kemudian dan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB sewaktu saksi sedang berada di tempat kerja saksi PT. WIRA LOGISTICS Kawasan Wijaya Kusuma Karanganyar RT 006 RW 001 Kel. Tugu Kec. Tugu Kota Semarang, saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota karena telah membeli barang dari hasil kejahatan (pencurian) dan selanjutnya saksi dibawa ke Polres Pekalongan Kota guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam yang saksi beli dari Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID sudah disita oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti;
- Saksi menerangkan bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam yang saksi beli dari Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Angkringan daerah Banjir Kanal Barat Semarang Jl. Kokrosokec. Semarang tengah Kota Semarang;
- Saksi menerangkan bahwa benar ini teman saksi yang bernama Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID yang telah menjual 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam kepada saksi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Angkringan daerah Banjir Kanal Barat Semarang Jl. Kokrosokec. Semarang tengah Kota Semarang;
- Saksi menerangkan bahwa menurut pendapat saksi yang saat ini telah membeli barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam yang tidak dilengkapi kelengkapan yang sah dan ternyata kemudian diketahui dari hasil kejahatan dengan cara mencuri, perbuatan saksi ini salah dan melanggar hukum dan bisa dipidanakan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.15 WIB di Stasiun Kereta Api Pekalongan Jl. Gajahmada Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan tepatnya didalam Kereta Api Kaligung No.203 gerbong ekonomi 4 yang sedang berhenti di Stasiun Kereta Api Pekalongan;
- Terdakwa mengaku bahwa pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan pencurian adalah seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan penumpang Kereta Api Kaligung No. 203 gerbong ekonomi 4 (empat);
- Terdakwa mengaku bahwa barang atau benda yang menjadi objek dalam pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih dan hardisk warna hitam;
- Terdakwa mengaku bahwa perbuatan tersebut diatas Terdakwa lakukan seorang diri atau sendirian;
- Terdakwa mengaku bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.55 WIB saya naik Kereta Api KALIGUNG No.203 jurusan Semarang - Cirebon dan duduk di gerbong 4 (empat) dari Stasiun KA Semarang Poncol dengan tujuan Stasiun KA Pekalongan setelah sampai di Stasiun KA Pekalongan yaitu sekira pukul 06.15 WIB lalu Terdakwa berdiri dari tempat duduk hendak turun Terdakwa melihat ada tas selempang kecil di kursi depan Terdakwa sebelah kanan tempat duduk penumpang tanpa ada pemiliknya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya karena situasi agak gerbong sepi lalu tas

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa cek isinya sambil pura pura duduk lagi di kursi penumpang karena sama sekali tidak ada isinya lalu Terdakwa kembalikan ketempat semula, lalu sambil jalan Terdakwa mengambil tas ransel warna hitam yang sebelumnya Terdakwa lihat berada di bagasi atas kursi tempat duduk penumpang yang letaknya tepat diatas kursi penumpang belakang tempat duduk yang ada tas selempang yang sempat Terdakwa ambil dan tidak ada isinya tersebut setelah berhasil Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa turun dari Kereta Api kemudian berjalan kaki keluar Stasiun menuju jalan Raya kemudian naik angkot menuju ke Terminal Kota Pekalongan sesampainya di terminal Kota Pekalongan tas ransel yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa buka dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih, hardisk warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa berniat menjual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. OJI alamat salatiga berhubung tidak bisa Terdakwa hubungi lewat telp maupun WA selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Salatiga dengan naik bus untuk menemui teman Terdakwa untuk menjual barang barang tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. OJI dipinggir jalan daerah pulutan depan masjid tepatnya disebuah warung kosong Terdakwa menawarkan barang barang hasil curian Terdakwa namun yang bersangkutan hanya berminat membeli 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger dan langsung dibayar sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah laptop berikut chargernya terjual selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah Semarang ke pasar johar untuk menjual hp IPHONE dan barang lainnya yang belum terjual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. SION sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi di terminal Semarang hingga hanya tersisa Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut, setelah berhasil mencuri akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa;
- Terdakwa mengaku bahwa Setelah Terdakwa berhasil mencuri tas tersebut, langsung Terdakwa bawa ke terminal Kota Pekalongan untuk Terdakwa buka dan setelah mengetahui isinya yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop merk

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih, hardisk warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya selanjutnya Terdakwa jual, untuk 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut chargernya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr.OJI alamat Salatiga sedangkan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut charger, modem, pendingin laptop dan hardisk Terdakwa jual kepada Sdr. SION di pasar Johar Semarang sedangkan tas ranselnya Terdakwa pakai sendiri;

- Terdakwa mengaku bahwa pada saat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih, hardisk warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya yang berada di bagasi atas kursi tempat duduk penumpang kereta api Kaligung Terdakwa curi tersebut, korban atau pemiliknya setahu Terdakwa sedang duduk sibuk bermain hp sehingga tidak tahu ketika tas ransel miliknya yang berada dibagasi atas kursi tempat duduknya Terdakwa ambil waktu itu;
- Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger hasil curian Terdakwa tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. OJI alamat salatiga pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut charger, pendingin laptop, modem dan hardisk hasil curian Terdakwa tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama SION alamat Pasar Johar Semarang pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mengaku bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi sedangkan uang hasil penjualan pendingin laptop, modem dan hardisk saat ini masih tersisa kurang lebih sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa mengaku bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebelumnya tidak Terdakwa rencanakan, rencana tersebut timbul secara spontan ketika Terdakwa berdiri hendak turun dari KA Kaligung di stasiun KA Pekalongan setelah menaruh kembali tas selempang yang sempat Terdakwa ambil tidak

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada isinya melihat ada tas ransel warna hitam yang ditaruh dibagasi atas kursi tempat duduk penumpang yang waktu itu situasinya sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;

- Terdakwa mengaku bahwa untuk tas ransel warna hitam Terdakwa gunakan sendiri dan sudah disita oleh pihak kepolisian sedangkan laptop dan hp sudah Terdakwa jual;
- Terdakwa mengaku bahwa benar 1 (satu) buah tas ini yang berhasil Terdakwa curi yang berisi 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut chargernya, pendingin laptop dan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut charger waktu itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook Laptop merek Lenovo ideapad 130-14AST warna coklat;
- 1 (satu) buah dusbook HP Iphone 6s plus rosegold warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Iphone 6s plus rosegold;
- 1 (satu) unit CoolingPad warna hitam;
- 1 (satu) unit Hardisk warna hitam;
- 1 (Satu) unit unit modem telkomsel 4G LTE 300Mbps warna putih;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.15 WIB di Stasiun Kereta Api Pekalongan Jl. Gajahmada Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan tepatnya didalam Kereta Api Kaligung No.203 gerbong ekonomi 4 yang sedang berhenti di Stasiun Kereta Api Pekalongan;
- Bahwa benar barang atau benda yang menjadi objek dalam pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih dan hardisk warna hitam;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik korban **ANNISA Binti KARSONO** yang merupakan penumpang Kereta Api Kaligung No. 203 gerbong ekonomi 4 (empat);
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.55 WIB Terdakwa naik Kereta Api KALIGUNG No.203 jurusan Semarang - Cirebon dan duduk di gerbong 4 (empat) dari Stasiun KA Semarang Poncol dengan tujuan Stasiun KA Pekalongan setelah sampai di Stasiun KA Pekalongan yaitu sekira pukul 06.15 WIB lalu Terdakwa berdiri dari tempat duduk hendak turun Terdakwa melihat ada tas selempang kecil di kursi depan Terdakwa sebelah kanan tempat duduk penumpang tanpa ada pemiliknya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya karena situasi agak gerbong sepi lalu tas selempang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa cek isinya sambil pura pura duduk lagi di kursi penumpang karena sama sekali tidak ada isinya lalu Terdakwa kembalikan ketempat semula, lalu sambil jalan Terdakwa mengambil tas ransel warna hitam yang sebelumnya Terdakwa lihat berada di bagasi atas kursi tempat duduk penumpang yang letaknya tepat diatas kursi penumpang belakang tempat duduk yang ada tas selempang yang sempat Terdakwa ambil dan tidak ada isinya tersebut setelah berhasil Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa turun dari Kereta Api kemudian berjalan kaki keluar Stasiun menuju jalan Raya kemudian naik angkot menuju ke Terminal Kota Pekalongan sesampainya di terminal Kota Pekalongan tas ransel yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa buka dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih, hardisk warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa berniat menjual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. OJI alamat salatiga berhubung tidak bisa Terdakwa hubungi lewat telp maupun WA selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Salatiga dengan naik bus untuk menemui teman Terdakwa untuk menjual barang barang tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. OJI dipinggir jalan daerah pulutan depan masjid tepatnya disebuah warung kosong Terdakwa menawarkan barang barang hasil curian Terdakwa namun yang bersangkutan hanya berminat membeli 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger dan langsung dibayar sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setelah laptop berikut chargernya terjual selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah Semarang ke pasar johar untuk menjual hp IPHONE dan barang lainnya yang belum terjual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. SION sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi di terminal Semarang hingga hanya tersisa Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar Setelah Terdakwa berhasil mencuri tas tersebut, langsung Terdakwa bawa ke terminal Kota Pekalongan untuk Terdakwa buka dan setelah mengetahui isinya yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih, hardisk warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya selanjutnya Terdakwa jual, untuk 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut chargernya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr.OJI alamat Salatiga sedangkan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut charger, modem, pendingin laptop dan hardisk Terdakwa jual kepada Sdr. SION di pasar Johar Semarang sedangkan tas ranselnya Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger hasil curian Terdakwa tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. OJI alamat salatiga pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut charger, pendingin laptop, modem dan hardisk hasil curian Terdakwa tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama SION alamat Pasar Johar Semarang pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi sedangkan uang hasil penjualan pendingin laptop, modem dan hardisk saat ini masih tersisa kurang lebih sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan tersebut diatas Terdakwa lakukan seorang diri atau sendirian;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak minta ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Lody Marta Bin Alm Herman Yohadi** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.15 WIB di Stasiun Kereta Api Pekalongan Jl. Gajahmada Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan tepatnya didalam Kereta Api Kaligung No.203 gerbong ekonomi 4 yang sedang berhenti di Stasiun Kereta Api Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih dan hardisk warna hitam, milik Saksi korban **ANNISA Binti KARSONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih dan hardisk warna hitam, milik Saksi korban **ANNISA Binti KARSONO**, telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di di bagasi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203 berpindah tempat keluar dari di bagasi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203 dan berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.15 WIB di Stasiun Kereta Api Pekalongan Jl. Gajahmada Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan tepatnya didalam Kereta Api Kaligung No.203 gerbong ekonomi 4 yang sedang berhenti di Stasiun Kereta Api Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih dan hardisk warna hitam, milik Saksi korban **ANNISA Binti KARSONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.15 WIB di Stasiun Kereta Api Pekalongan Jl. Gajahmada Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan tepatnya didalam Kereta Api Kaligung No.203 gerbong ekonomi 4 yang sedang berhenti di Stasiun Kereta Api Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih dan hardisk warna hitam, milik Saksi korban **ANNISA Binti KARSONO**;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 04.55 WIB Terdakwa naik Kereta Api KALIGUNG No.203 jurusan Semarang - Cirebon dan duduk di gerbong 4 (empat) dari Stasiun KA Semarang Poncol dengan tujuan Stasiun KA Pekalongan setelah sampai di Stasiun KA Pekalongan yaitu sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.15 WIB lalu Terdakwa berdiri dari tempat duduk hendak turun Terdakwa melihat ada tas selempang kecil di kursi depan Terdakwa sebelah kanan tempat duduk penumpang tanpa ada pemiliknya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya karena situasi agak gerbong sepi lalu tas selempang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa cek isinya sambil pura pura duduk lagi di kursi penumpang karena sama sekali tidak ada isinya lalu Terdakwa kembalikan ketempat semula, lalu sambil jalan Terdakwa mengambil tas ransel warna hitam yang sebelumnya Terdakwa lihat berada di bagasi atas kursi tempat duduk penumpang yang letaknya tepat diatas kursi penumpang belakang tempat duduk yang ada tas selempang yang sempat Terdakwa ambil dan tidak ada isinya tersebut setelah berhasil Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa turun dari Kereta Api kemudian berjalan kaki keluar Stasiun menuju jalan Raya kemudian naik angkot menuju ke Terminal Kota Pekalongan sesampainya di terminal Kota Pekalongan tas ransel yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa buka dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih, hardisk warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berniat menjual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. OJI alamat salatiga berhubung tidak bisa Terdakwa hubungi lewat telp maupun WA selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Salatiga dengan naik bus untuk menemui teman Terdakwa untuk menjual barang barang tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. OJI dipinggir jalan daerah pulutan depan masjid tepatnya disebuah warung kosong Terdakwa menawarkan barang barang hasil curian Terdakwa namun yang bersangkutan hanya berminat membeli 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger dan langsung dibayar sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah laptop berikut chargernya terjual selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah Semarang ke pasar johar untuk menjual hp IPHONE dan barang lainnya yang belum terjual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. SION sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi di terminal Semarang hingga hanya tersisa Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih dan hardisk warna hitam, milik Saksi korban **ANNISA Binti KARSONO** tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi korban **ANNISA Binti KARSONO**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih dan hardisk warna hitam, milik Saksi korban **ANNISA Binti KARSONO** yakni akan dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi sedangkan uang hasil penjualan pendingin laptop, modem dan hardisk saat ini masih tersisa kurang lebih sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook Laptop merek Lenovo ideapad 130-14AST warna coklat; 1 (satu) buah dusbook HP Iphone 6s plus rosegold warna putih; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam; 1 (satu) unit HP Iphone 6s plus rosegold; 1 (satu) unit CoolingPad warna hitam; 1 (satu) unit Hardisk warna hitam; 1 (Satu) unit unit modem telkomsel 4G LTE 300Mbps warna putih; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ifit Yanuar Bin (Alm) Abdul Hamid, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ifit Yanuar Bin (Alm) Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lody Marta Bin Alm Herman Yohadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Lody Marta Bin Alm Herman Yohadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook Laptop merek Lenovo ideapad 130-14AST warna coklat;
 - 1 (satu) buah dusbook HP Iphone 6s plus rosegold warna putih;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Iphone 6s plus rosegold;
 - 1 (satu) unit CoolingPad warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hardisk warna hitam;
 - 1 (Satu) unit unit modem telkomsel 4G LTE 300Mbps warna putih;(Digunakan dalam perkara lain atas nama Ifit Yanuar Bin (Alm) Abdul Hamid);
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H., sebagai Hakim Ketua, FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H., dan BUDI SETYAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH WINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh BADRIYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

ttd

BUDI SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ENDAH WINARNI, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pkl